

**PEMBATALAN KHITBAH SECARA SEPIHAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM SOSIOLOGI DI DESA WONOREJO KECAMATAN  
WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN**

Itsnaya Qonita<sup>1</sup>, Lukluk Ilmaknun<sup>2</sup>, Widodo Hami<sup>3</sup>

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan<sup>1, 2, 3</sup>

[itsnayaqonita@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:itsnayaqonita@mhs.uingusdur.ac.id)<sup>1</sup>

[luklukilmaknun@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:luklukilmaknun@mhs.uingusdur.ac.id)<sup>2</sup>

[widodo.hami@uingusdur.ac.id](mailto:widodo.hami@uingusdur.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT:**

*This article aims to examine the practice of canceling sermons unilaterally in Wonorejo Village, Wonopringgo District, as well as examining the resolution of canceling sermons according to Islamic law and sociological law in Wonorejo Village, Wonopringgo District. Using a qualitative approach which is descriptive analysis to obtain complete and objective data. This type of writing is included in the type of field research. From the results of this writing, information can be obtained that the practice of unilaterally canceling sermons in Wonorejo Village, Wonopringgo District, is a practice of applying marriage proposals in society which is still more visible in trying to determine certain criteria or reasons. Meanwhile, the solution for canceling sermons according to Islamic law and sociological law in Wonorejo Village, Wonopringgo District, is Islamic law or sociological law, which is a basis for the case in order to obtain legal certainty. This case study concludes that the practice of unilaterally canceling sermons in Wonorejo Village, Wonopringgo District is so that there is no mistake in choosing a partner, because marriage is carried out on the basis of mutual love without any coercion from other parties. Meanwhile, the solution for canceling sermons according to Islamic law and sociological law in Wonorejo Village, Wonopringgo District is in a family manner, because Islam always teaches the best alternative. If in the settlement of the sermon cancellation according to sociological law, the party who cancels will receive a compensation fine.*

*Keywords : Annulment of Khitbah, Islamic Law, Sociological Law*

**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji praktek pembatalan khitbah secara sepihak di Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, serta mengkaji penyelesaian pembatalan khitbah menurut hukum Islam dan hukum sosiologis di Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis untuk memperoleh data yang lengkap dan objektif. Jenis penulisan ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (field research). Dari hasil penulisan dapat diperoleh keterangan bahwa praktek pembatalan khitbah secara

sepihak di Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan merupakan praktek penerapan peminangan di masyarakat masih lebih terlihat berusaha menetapkan kriteria ataupun alasan tertentu. Sedangkan penyelesaian pembatalan khitbah menurut hukum Islam dan hukum sosiologis di Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan adalah hukum Islam ataupun hukum sosiologis merupakan suatu landasan perkara agar bisa mendapatkan kepastian hukum. Studi kasus ini menyimpulkan bahwa praktek pembatalan khitbah secara sepihak di Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan agar tidak salah dalam memilih pasangan, karena yang namanya pernikahan dilaksanakan atas dasar saling mencintai tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sedangkan penyelesaian pembatalan khitbah menurut hukum Islam dan hukum sosiologis di Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan adalah dengan cara kekeluargaan, karena Islam selalu mengajarkan alternatif terbaik. Bila pada penyelesaian pembatalan khitbah menurut hukum sosiologis yaitu pihak yang membatalkan akan mendapatkan denda ganti rugi.

**Kata Kunci:** Pembatalan Khitbah, Hukum Islam, Hukum Sosiologis

## **PENDAHULUAN**

Implementasi sosial yang ada saat ini membuktikan bahwa Khitbah merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam perkawinan sesuai adat istiadat masing-masing daerah untuk menjadi pesan moral keluarga berencana yang baik. Khitbah tersebut mempunyai akibat hukum yaitu masih ada batasan yang harus dijaga, karena pasangan yang terikat tidak dapat bersatu sampai menikah (Darussalam, 2018).

Akibat dari pembatalan khitbah dapat mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda sehingga dapat membatalkan suatu khitbah. Dengan demikian apabila ada yang melanggar norma, maka pasangan tersebut menimbulkan kata batal, namun jika yang dimaksud dengan perkawinan disebut perceraian. Terkadang ada yang mengatur khitbahnya agar bisa disampaikan oleh laki-laki dan perempuan yang masih percaya pada hukum adat lingkungan hidup (Syarkawi, Fazlon, Mursal, Maisarah, & Rahmalia, 2022).

Jelas dari dalil-dalil Al-Qur'an dan al-Hadits bahwa menurut hukum, jika seseorang telah berjanji kepada pihak lain, maka ia diharapkan menepati janjinya, meskipun khitbah itu memuat kedudukan hukum, hukumnya posisi. Kedudukannya tidak mengikat secara hukum, namun pemutusan hubungan secara sepihak karena alasan yang tidak masuk akal tidak diperbolehkan (Siregar, Hafsah dan Siregar, 2022). Sehingga akibatnya dapat menimbulkan keterasingan dalam hubungan sosial (Faris El-Amin, 2019).

Untuk menghindari permasalahan tersebut maka harus dicari cara untuk menciptakan ketertiban, yaitu dengan memberlakukan aturan pada setiap anggota masyarakat agar masyarakat tetap hidup sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Sutantio, 2009). Seiring berjalannya waktu, pembatalan khitbah sepihak ini kerap terjadi. Hal ini dapat ditemukan hampir disetiap komunitas di Indonesia.

Pembatalan khutbah secara sepihak disebabkan karena adanya kesenjangan hubungan baik yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal. Semoga dengan adanya tulisan ini dapat memberikan kepastian hukum dalam proses Khitbah agar tidak mudah dibatalkan secara sepihak. Oleh karena itu, jika dicabut dapat berdampak sosial dan emosional pada salah satu pihak. Para ulama fiqih memaparkan beberapa teori, konsep atau gagasan mengenai kitab ini dalam kaitannya dengan khotbah, yaitu sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa lamaran adalah permohonan perkawinan antara dua orang melalui perantara yang memahami bahwa lamaran merupakan hukum Allah SWT yang harus dipenuhi sebelum menikah agar keduanya saling mengetahui (Sayyid Sabiq, 1998).
2. Wahbah Zuhaili mengatakan, lamaran adalah pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan bahwa ia ingin mempersuntingnya. Pernyataan ini bisa langsung disampaikan kepada wanita tersebut atau walinya. Niat melaksanakan lamaran tersebut dapat dilakukan secara langsung atau dengan wali (Wahbah Zuhaili, 2011).
3. Al-Hamdani berpendapat bahwa khitbah berarti permintaan laki-laki agar anak perempuan orang lain atau perempuan dibawah perwalian orang lain bisa dikawinkan sebagai pendahuluan perkawinan (Al-Hamdani, 2002).

## **METODELOGI PENELITIAN**

Jenis Penulisan ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang mengungkapkan, menggambarkan, serta menjelaskan fakta yang terjadi di lapangan.

Dengan cara penulis terjun langsung untuk mengamati objek dan mewawancarai subjek untuk memperoleh data penelitian. Oleh karena itu jenis penelitian ini di kategorikan sebagai pendekatan kualitatif yang memfokuskan pada hasil pengamatan serta data yang diteliti yang mana menghasilkan tujuan dalam penelitian.

Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis seperti kalimat tertulis ataupun pembicaraan dari responden dan perbuatan yang diamati serta wawancara yang tanpa ditemukan melewati prosedur statistik maupun metode kuantifikasi lain (Albi Anggita, 2018). Data ataupun sumber data pada penulisan ini berasal dari sumber data sekunder ialah informasi diberikan oleh penulis untuk sumber yang ada. Di dapat dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan artikel yang ada keterkaitan dengan permasalahan yang ditulis. Data sekunder tersebut sifatnya sebagai data penunjang yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan referensi penulisan (Nur Achmad Budi Yulianto, 2018). Sumber data tersier merupakan data pendukung dari data sekunder yang dapat memberi petunjuk terhadap data yang diperoleh melalui internet serta kamus besar bahasa Indonesia (Risqi Perdana Putra, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Praktek Pembatalan Khitbah Secara Sepihak di Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan**

Dalam pembatalan khitbah terdapat unsur dapat di pertanggungjawabkan seseorang atas perbuatannya yang merugikan orang lain, karena persoalan ini merupakan salah satu hal yang sering muncul di masyarakat sekitar sehingga timbul kebiasaan membatalkan khotbah. Pembatalan khitbah di Desa Wonorejo Kabupaten Wonopringgo Kabupaten Pekalongan ini harus segera di atasi dengan bijaksana, namun ada beberapa sebab yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam tradisi pertunangan ini, khususnya di Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo.

Membatalkan khitbah secara sepihak di Desa Wonorejo Kabupaten Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, laki-laki atau perempuan seringkali membatalkan khitbah karena berbagai alasan, antara lain sebagaiberikut:

1. Tidak dapat memenuhi persyaratan dari pihak wanita agar dapat menyelenggarakan resepsi perkawinan sesuai dengan keinginan pihak keluarga perempuan.
2. Adanya orang ketiga.
3. Kurangnya jumlah mahar, uang dan barang seserahan yang dibawa.
4. Adanya alasan perjodohan dari pihak kedua orangtua.

Pada kesempatan kali ini penulis mewawancarai salah satu pelaku pembatalan khitbah secara sepihak di Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, orang tersebut mengatakan bahwa tindakan pembatalan khitbah disebabkan oleh faktor yang menyebabkan batalnya khitbah yaitu karena adanya kehadiran orang ketiga dari pihak laki-laki. Maka, ia memutuskan untuk membatalkan khitbah tersebut daripada menjadi bahan gosip di kalangan orang-orang di sekitarnya di kemudian hari, karena hal itu akan menimbulkan rasa malu dari pihak perempuan tersebut serta merasa tidak aman untuk kembali berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya yang disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri sehingga perempuan tersebut kesulitan dalam bersosialisasi. (Ulfa, wawancara, 25 September 2023).

Terkait dengan pembatalan pengkhitbahan, tentunya ada dampak dalam praktek pembatalan khitbah sepihak ini ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif, dampak positif tersebut tentu menimbulkan penepatan janji dan pihak-pihak yang dirugikan mendapatkan keadilan. Sedangkan dampak negatifnya, di Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan ini dengan adanya sanksi denda bagi yang membatalkan khitbah dan dampak lainnya yang ditimbulkan berupa hukum sosial yang diterima dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. (Ulfa, wawancara, 25 September 2023).



*pasti diminta pertanggung jawaban.*” (Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, 2013).

Hadits riwayat seorang muslim dari Abdurrahman bin Syamamah menyebutkan bahwa ia mendengar Uqbah bin Amir berdiri di mimbar dan Rasulullah SAW. Berkata :

المؤمن أخو المؤمن، فلا يجلب المؤمناً نبيتنا على بيعها خيها ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر

*“Seorang mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak pula meminang atas pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya.”* (H.R. Muslim).

Dalam Islam, aturan perkawinan didasarkan pada budaya-budaya masyarakat yang sudah maju, lamaran pernikahan kemudian menjelma menjadi produk budaya, hasil karya kreatif, minat dan kehidupan sosial pergaulan masyarakat di lingkungannya (Daud & Hambali, 2022).

Setelah menghapuskan ajaran dalam Kompilium Hukum Islam, Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

1. Pinangan tidak mempunyai akibat hukum dan para pihak bebas untuk mengakhiri hubungan perikatan tersebut.
2. Kebebasan mengakhiri hubungan peminangan dilaksanakan dengan santun, sesuai dengan syarat dan adat istiadat setempat, sehingga terbangun keharmonisan dan saling menghormati (Kompilasi Hukum Islam (KHI), 2015).

Menurut madzhab, pembatalan khitbah sepihak sebenarnya hanya sekedar janji nikah dan bukan akad yang mengikat. Membatalkan khitbah adalah hak kedua belah pihak yang telah saling berkomitmen bahwa Allah SWT akan melakukannya. Jangan menghukum orang yang mengingkari janji dengan hukuman fisik karena mengucapkan sumpah (Syaiikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, 2013). Terdapat empat aliran pemikiran mengenai status pemberian hadiah akibat pembatalan khitbah secarasepihak, khususnya pandangan sebagai berikut:

1. Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa seorang laki-laki dapat menerima hadiah khitbah yang diberikan kepadanya atas dasar bahwa ia memberikannya sekedar untuk mengawini istrinya. Jika objek masih ada, maka dapat diambil. Jika hadiahnya sudah rusak, ia bisa meminta penggantian. Menurut Syafi'iyah, hukuman meminta laki-laki memberi hadiah khotbah sangat jelas dan jelas alasannya. Karena lamaran tidak lain hanya sekedar lamaran, maka pidananya masih sebatas pemberian hadiah, sehingga tidak boleh ada pidana lain yang bersifat materiil.
2. Madzhab Maliki mengatakan, dalam hal ini seseorang dapat mengetahui siapa yang membatalkan. Apakah mereka laki-laki atau perempuan. Jika pembatalan itu datangnya dari pihak laki-laki, maka ia tidak berhak menuntut pengembalian apa yang telah

- diberikan. Jika wanita tersebut membatalkan, maka dia wajib mengembalikan apa yang diterimanya.
3. Madzhab Hambali menyatakan bahwa sebelum ijab kabul, pria tersebut dapat mengambil kembali hadiah atau pengembaliannya. Pernyataan ini mensyaratkan kesanggupan untuk mengambilnya atau pun mengembalikannya hingga batas akad perjanjian. Madzhab Hambali memberikan kesan bahwa khitbah diucapkan oleh seorang wanita yang wajib mengembalikan hadiah khitbah. Jika benda khitbah tersebut masih ada atau utuh. Namun jika benda itu hilang ataupun rusak maka ulama Hambali berpendapat bahwa tidak mungkin mengambil kembali hadiah itu, artinya hadiah itu hilang dari si pemberi.
  4. Madzhab Hanafi berkeyakinan bahwa apapun yang diberikan laki-laki kepada perempuan, maka perempuan berhak mengambilnya kembali. Jika hadiah yang diberikan tetap tidak berubah tetapi bentuknya berubah dibandingkan hadiah sebelumnya, maka pihak laki-laki tidak berhak menerima kembali hadiah dan meminta kompensasi (Mukhamad Sukur, 2018).

Pembatalan khitbah menurut hukum sosiologi merupakan permasalahan sosial yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, pantas atau tidak, serta dari sudut pandang masyarakat baik perorangan, perseorangan, maupun kelompok tertentu. Dalam sosiologi hukum, yang membahas interaksi antara perubahan hukum dan demografi (Soerjono Soekanto, 2010). Pendekatan sosiologis di dalam hukum Islam memiliki sasaran awal perbuatan penduduk ataupun interaksi sesama muslim di sekitar masalah hukum. Hukum Islam bisa di mengerti untuk mencapai hasil interaksi antara wahyu serta responden fiqh terkait permasalahan sosio-politik, sosio-kultural yang dihadapi (Mu'allim & Yusdani, 2001). Hukum sosiologis tujuannya agar memberikan kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan terhadap masyarakat. Struktur sosial bisa didefinisikan sebagai tatanan sosial masuk kedalam kehidupan bermasyarakat yang merujuk kepada suatu aturan perilaku hingga bisa memberikan bentuk sebagai masyarakat (Saleh, Agusta, & Weni, 2020). Musyawarah merupakan kegiatan diskusi yang bertujuan untuk mencari solusi suatu permasalahan. Diskusi bukanlah hal baru dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi, merupakan jati diri bangsa yang mendalam bagi masyarakat Indonesia, seperti penyelesaian masalah dengan metode percakapan keluarga (Yusepa, Wilodati, & Komariah, 2022).

Berdasarkan analisis penulis menyatakan bahwa penyelesaian pembatalan khitbah menurut hukum Islam dan hukum sosiologis di Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan yaitu dalam Islam penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan. Sedangkan dalam hukum sosiologi dengan penyelesaian pada pihak yang membatalkan akan mendapatkan sanksi denda ganti rugi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil ataupun pembahasan pada penulisan ini di simpulkan bahwa praktek pembatalan khitbah secara sepihak di Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan terjadi karena pihak laki-laki yang membatalkan karena memiliki

alasan yaitu terdapat orang ketiga. Adanya praktek pembatalan khitbah secara sepihak tersebut agar tidak salah dalam memilih pasangan karena yang namanya pernikahan dilaksanakan atas dasar saling mencintai tanpa adanya paksaan dari pihak lain ataupun orang ketiga. Pernikahan merupakan suatu ikatan sakral yang akan terjalin hingga mau memisahkan serta membentuk keluarga tentram, cinta kasih, dan penuh rahmat. Maka apabila terjadinya pembatalan khitbah itu merupakan sebuah tanda dijauhkan dengan jodoh yang belum tepat oleh Allah SWT.

Adapun penyelesaian pembatalan khitbah menurut hukum Islam di Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan yaitu dengan cara kekeluargaan karena Islam selalu mengajarkan alternatif terbaik, hendaklah menyelesaikan suatu masalah dengan cara berdamai agar tidak terdapat kesenjangan antara umat muslim. Sedangkan penyelesaian pembatalan khitbah menurut hukum sosiologis yaitu bilamana yang membatalkan khitbah secara sepihak pasti akan mendapatkan denda ganti rugi. Oleh sebab itu sebenarnya diadakan penyelesaian pembatalan khitbah ini karena untuk menjaga maupun mencegah terjadi gangguan ataupun hal yang bukan di nantikan mengenai hukuman berupa denda untuk pihak yang membatalkan demi keadilan serta rasa tanggungjawab pada pihak yang dibatalkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Hamdani. (2002). *Risalah An-Nikah (Kedua)*. Jakarta: Pustaka Amani
- Albi Anggita. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak.
- Darussalam, A. (2018). Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi Saw). Tahdis: *Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 9((2)), 2. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v9i2.7537>.
- Daud, F. K., & Hambali, M. R. (2022). Living Law Dalam Khiṭbah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 16((1)), 13. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107>
- Faris El-Amin. (2019). Pandangan Fuqoha Tentang Putus Khitbah (Studi Komparasi Antar Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah). *Turatsuna*, 21((1)), 1.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). (2015). Bandung: Nuansa Aulia.
- Mu'allim, A., & Yusdani. (2001). *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia.
- Mukhamad Sukur. (2018). Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 6((1)), 15–24. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.106-129>.
- Nur Achmad Budi Yulianto. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jawa Timur: Polinema Press.

Risqi Perdana Putra. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish.

Saleh, K., Agusta, M., & Weni. (2020). *Hukum dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. *Jurnal Datin Law Jurnal*, 1((2)), 2.

Sayyid Sabiq. (1998). *Fiqh As-Sunnah Jilid 2*. Beirut: Darul Fikri.

Siregar, K. N., Hafsah, & Siregar, R. S. (2022). *Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus di Kabupaten Labuhan batu Induk)*. *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10((2)), 6.

Soerjono Soekanto. (2010). *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sutantio, R. W. (2009). *Hukum Acara Perdata (Kesebelas)*. Bandung: Mandar Maju.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. (2013). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Syarkawi, Fazlon, Mursal, Maisarah, & Rahmalia. (2022). *Pemahaman Guru Muda Dayah Jamiah Al Aziziyah Terhadap Implikasi Praktek Khitbah dan Praktek Pembatalan Khitbah (Studi Analisis Menurut Fikih Syafi'iyah)*. *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 1((2)), 11.

Wahbah Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 1 : Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqh Niat, Thaharah, Sholat (Kesatu)*. Jakarta: Gema Insani.

Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Lautan Lestari.

Yusepa, I., Wilodati, & Komariah, S. (2022). *Internalisasi Nilai Musyawarah/Mufakat Melalui Pembelajaran Sosiologi Berbasis Kearifan Lokal Duduk Adoik*. *Jurnal Paedagogy : Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 9((3)), 9.